



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN  
UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa agar pemberian dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARHKIS		
WAKIL BUPATI	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	
ASISTEN III	:	
Pit. Ka. BKPD	:	
KABID. ANGGARAN	:	

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Sipil Negara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN**

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KABUPATEN BONE  
BOLANGO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Dan Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Sistem Dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah Calon ASN dan ASN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan ASN.
7. Daftar hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan ASN sebagai bukti bahwa ASN tersebut hadir pada hari kerja.
8. Daftar Perhitungan Uang Makan Adalah Daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama ASN, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor, dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima pegawai.
9. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah surat yang dibuat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan ASN telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

10. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
11. Surat perintah membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dan yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) selaku kuasa bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

## BAB II

### KETENTUAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN APARATUL SIPIL NEGARA

#### Pasal 2

- (1) ASN yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.
- (2) Uang makan diberikan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.

#### Pasal 3

- (1) Uang makan yang diberikan kepada ASN yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

#### Pasal 4

Uang makan tidak diberikan kepada ASN yang :

1. tidak hadir kerja;
2. sedang menjalani cuti;
3. sedang menjalani tugas belajar;
4. sedang melaksanakan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dalam dan luar daerah; dan
5. sebab-sebab lain yang mengakibatkan ASN tidak hadir kerja.

#### Pasal 5

ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat ASN tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

### BAB III

#### PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN APARATUL SIPIL NEGARA

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran uang makan ASN didasarkan pada daftar hadir kerja ASN
- (2) Uang makan ASN dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya
- (3) Khusus untuk uang makan ASN bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran uang makan ASN hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Apabila pagu anggaran untuk uang makan ASN tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada DPA, Satuan Kerja dapat mengusulkan dalam perubahan APBD.
- (3) Pembayaran uang makan bagi ASN dapat dilakukan dengan mekanisme LS.
- (4) Permintaan pembayaran uang makan ASN dapat diajukan setiap bulan.
- (5) Pembayaran uang makan ASN langsung ke rekening masing-masing ASN.

#### Pasal 8

Pembayaran uang makan ASN dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ASN Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
2. ASN Golongan III ke atas dikenakan pajak 5 %; dan
3. ASN Golongan IV ke atas dikenakan pajak 15 %.

#### Pasal 9

Pembayaran uang makan untuk penerbitan surat perintah membayar uang makan dilengkapi dengan :

- a. daftar perhitungan uang makan;
- b. daftar hadir kerja;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- d. SSP PPh Pasal 21.

#### Pasal 10

SPM uang makan diajukan ke BKPD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:

1. daftar perhitungan uang makan;
2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
3. SSP PPh Pasal 21.

#### Pasal 11








Daftar perhitungan uang makan untuk Aparatur Sipil Negara tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
Pit. Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 25 Oktober 2017  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 25 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 34 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 Oktober 2017

TENTANG : PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/NIP	GOL	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR	PPH	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN/NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 - 7	9

Mengetahui.  
Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)  
NIP

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
Pit. Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)  
NIP

Suwawa 2017  
Kasubag kepegawaian

(Nama Lengkap)  
NIP

BUPATI BONE BOLANGO,  
HAMIM POU



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/IX/ /2017

Suwawa, Oktober 2017

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

**LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**OBJEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

**PENGELOLA** : BKPD

**CATATAN** : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

**LAMPIRAN** : 1 (Satu ) Berkas

**UNTUK** : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Nomor : 900/BPKD-BB/X/900-9/2017  
Tanggal : 24 Oktober 2017  
Perihal : Permohonan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- II. Pertimbangan : 1. bahwa agar pemberian dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan mempedomani PMK Nomor 72/PMK.05/2016;  
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, perlu kiranya Kabupaten Bone Bolango membuat kebijakan tentang petunjuk teknis tentang pengelolaan uang makan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- III. Saran : Sehubungan dengan pertimbangan di atas, kami mohon kiranya penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala BKPD  
Kepala Bidang Aset, 4



Syahrudin Porindo, S.Pd, M.Si  
NIP. 19720212 20012 1 005

*Yy Ka BKPD*  
*Si Kelet*  
*25/10/17*